

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desentralisasi telah menjadi topik yang populer di Indonesia terutama sejak pemerintah Indonesia memperkenalkan kebijakan otonomi daerah. Keseriusan pemerintah Indonesia diwujudkan dengan dihasilkannya Undang- Undang No 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang kemudian diperbarui dengan Undang- Undang Nomor 32 tahun 2004. Kebijakan otonomi daerah telah menempatkan kabupaten dan Kota sebagai titik berat otonomi, telah membawa perubahan dalam pelaksanaan pemerintah di daerah. Salah satu perubahan itu adalah pemberian wewenang yang lebih luas dalam penyelenggaraan pengelolaan pemerintah di daerah. Hal ini tertuang dalam Undang- Undang No 32 tahun 2004.

Pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional. Pembangunan yang dilaksanakan bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dengan demikian salah satu tugas pokok pemerintah daerah adalah melaksanakan pembangunan daerah. Salah satu indikator yang biasanya digunakan untuk mengetahui secara nyata tentang kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD ini diharapkan menjadi salah satu komponen andalan penerimaan daerah di era otonomi daerah.

Pendapatan Asli Daerah adalah bagian dari pendapatan daerah yang bersumber dari potensi daerah itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah tersebut sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator penting untuk menilai tingkat kemandirian pemerintah daerah di bidang keuangan. Semakin tinggi peran Pendapatan Asli Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), mencerminkan keberhasilan usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan dan penyelenggaraan pembangunan serta pemerintah. (Ekonomi Mikro, 2003).

Pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut Undang- Undang No 28 tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain- lain pendapatan asli daerah yang sah.

Sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai dengan pembentukan Undang- Undang No 28 tahun 2009, maka Undang- Undang ini menetapkan ketentuan- ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi, sekaligus menetapkan pengaturan untuk menjamin penetapan sistem dan pengelolaan umum perpajakan daerah dan retribusi daerah. Selanjutnya dalam Undang- Undang No 28 tahun 2009 tentang sistem dan pengelolaan pemungutan pajak dan retribusi. Dalam pemungutan pajak retribusi menganut prinsip komersial. Dalam azas ini besarnya pungutan

ditentukan berdasarkan manfaat yang diterima oleh si penerima manfaat dari pelayanan yang diberikan oleh pemerintah.

Sumber sumber Pendapatan Asli Daerah berasal dari Pajak daerah, Retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain lain pendapatan asli daerah yang sah. Sedangkan dana perimbangan yaitu bagi hasil pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Serta lain lain pendapatan daerah yang sah yaitu hibah dari pemerintah, dana darurat dari pemerintah, dana penyesuaian dan dana otonomi yang ditetapkan oleh pemerintah.

Sebagai daerah otonom kota Padang diharapkan mempunyai pendapatan sendiri untuk membiayai penyelenggaraan urusan rumah tangganya, hal ini sejalan dengan pendapat Pamudji yang menyatakan : "pemerintah daerah tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan, keuangan inilah merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri".

Pendapatan asli daerah bertujuan untuk membiayai seluruh aktifitas dalam rangka pelaksanaan tugas- tugas pemerintah dan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur. Jika Pendapatan Asli Daerah tersebut menurun, pemerintah akan mengalami kesulitan dalam pembangunan daerah, maka dari itu pemerintah perlu melakukan analisis potensi- potensi yang ada di daerah dan mengembangkan potensi tersebut sebagai pemasukan daerah. Pengembangan potensi

akan menciptakan pendapatan asli daerah bagi yang berguna untuk melaksanakan tujuan pembangunan.

Kota Padang memiliki berbagai macam sumber- sumber retribusi salah satunya adalah Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perdagangan.

Mengingat program Pemerintah untuk menjadikan Kota Padang sebagai Kota Religius, peredaran minuman beralkohol di Kota Padang sangat dibatasi dan diawasi sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2012 dengan tujuan melindungi kesehatan, ketentraman, ketertiban, dan kehidupan sosial masyarakat akibat buruk minuman beralkohol. Namun, meskipun telah diatur oleh Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 masih banyak sekali penjualan minuman beralkohol yang berjualan secara ilegal. Seperti Pub, tempat karaoke, dan kios- kios kecil yang berjualan disepanjang simpang haru.

Penjualan minuman alkohol ilegal seharusnya bisa sangat berpotensi untuk meningkatkan penerimaan retribusi yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Padang sehingga juga bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Padang. Hal inilah yang menyebabkan penulis tertarik untuk melakukan kegiatan magang di Dinas Perdagangan Kota Padang dan mengangkat sebuah topik ini yang penulis beri judul: **"Peranan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang "**

1.2 Rumusan Masalah

Kota Padang merupakan kota yang bermayoritaskan umat beragama Islam hal ini membuat minuman beralkohol di Kota Padang sangat diawasi dan dibatasi peredarannya, karena selain tidak sesuai dengan norma agama serta tidak sesuai juga dengan nilai-nilai yang ada di tengah masyarakat di Kota Padang, namun ada baiknya Pemerintah tidak mengesampingkan potensi besar perizinan minuman beralkohol untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang. Oleh karena itu hal inilah yang menjadi dasar bagi penulis untuk mengangkat topik ini, selain karena di tengah masyarakat dianggap tidak sesuai norma namun dalam praktiknya pemerintah Kota Padang memberikan izin bagi para pelaku usaha dalam menjalankan usaha menjual minuman beralkohol ini, dengan hal tersebut timbul lah pertanyaan-pertanyaan yg ingin penulis bahas. Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana Mekanisme Penerbitan Izin Penjualan Minuman Beralkohol ?
2. Apa kendala dalam pengelolaan pemungutan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol ?
3. Apakah Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol berpengaruh besar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang?
4. Seberapa besar potensi Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Padang?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan


1.3.1 Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui tata cara pelaksanaan penerimaan dan peyetoran Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang ada di Kota Padang
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang terjadi dalam pemungutan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol pada Dinas Perdagangan di Kota Padang
3. Untuk mengetahui perkembangan penerimaan dan pertumbuhan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol pada Dinas Perdagangan di Kota Padang
4. Untuk mengetahui seberapa besar potensi Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol meninjau dari penjualan minuman beralkohol ilegal di Kota Padang

1.3.2 Manfaat Pelaksanaan Penulisan

a. Bagi Penulis


1. Memberikan bekal pengalaman untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan selama duduk di bangku kuliah kedalam dunia nyata
2. Mendapat pengalaman, pemahaman mengenai dunia kerja dan menambah wawasan dalam berinteraksi di lingkungan kerja serta dapat membentuk kepribadian yang bertanggung jawab dan tangguh yang dibutuhkan untuk dunia kerja.



3. Dapat meningkatkan pengetahuan tentang sumber-sumber pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Perdagangan Kota Padang
- b Bagi Instansi
1. Dapat membina hubungan kerja sama dengan pendidikan
 2. Membantu instansi untuk menyelesaikan pekerjaan dan meringankan pekerjaan
- c Bagi Akademisi
1. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi serta dapat menambah pengetahuan, menjadi sumber informasi dan bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya

1.4 Tempat dan Waktu Magang

Kegiatan magang dilakukan di Dinas Perdagangan Kota Padang yang beralamat Jl. Khatib Sulaiman No. 67 Padang, Sumatera Barat Telp. (0751) 7054037 selama jangka waktu yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu selama 2 bulan (40 hari kerja) dari 13 Januari - 9 Maret 2017.



1.5 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Dalam penulisan laporan kerja praktek ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan urutan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN


Pada bab ini membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, ruang lingkup penulisan, metode penulisan, serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini menjelaskan tentang Tinjauan Pustaka, yang berisikan landasan teori dan landasan hukum retribusi secara umum, retribusi daerah dan retribusi izin tempan penjualan Minuman Beralkohol di Dinas Perdagangan Kota Padang.

BAB III : GAMBARAN UMUM DINAS PERDAGANGAN KOTA PADANG

Dalam bab ini membahas tentang visi dan misi Dinas Perdagangan, fungsi Dinas Perdagangan, struktur organisasi Dinas Perdagangan Kota Padang, gambaran umum Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol di Dinas Perdagangan Kota Padang.



BAB IV : PERANAN RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PADANG

Dalam bab ini mengemukakan tentang peranan retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Perdagangan Kota Padang.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini penulis mencoba mengambil pokok-pokok pilihan dari penulisan ini yang dituangkan dalam bentuk kumpulan dan penulis juga melakukan beberapa saran.

